

# KAJIAN IMPLEMENTASI PROGRAM POS UPAYA KESEHATAN KERJA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN KEBON JERUK KOTA JAKARTA BARAT TAHUN 2017

**Implementation Study Of Occupational Health Efforts Program at Pos UKK in the  
workplace of Kebon Jeruk Health Center West Jakarta City 2017**

**Riski Subariyah<sup>1</sup>, Putri Handayani<sup>2</sup>, Decy Situngkir<sup>2</sup>, Ade Heryana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Sarjana Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
Universitas Esa Unggul Jakarta

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan  
Universitas Esa Unggul Jakarta

## **ABSTRAK**

Berdasarkan informasi dari pemegang program Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk pada tahun 2017 terbentuk 3 Pos UKK. Data yang didapatkan dari ketiga Pos UKK tersebut Pos UKK Pasar Pos Pengumben, Pos UKK Pasar Pesing Kedoya Utara dan Pos UKK PT Tirta Inti Pratama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mplementasi Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi deskriptif dengan Teknik *in-depth interview*, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa Puskesmas Kecamatan kebon Jeruk telah melaksanakan pembentukan Pos UKK di wilayah kerjanya sebanyak 1 Pos UKK, kegiatan yang sudah pernah dilakukan yaitu penyuluhan mengenai Pos UKK dan pemeriksaan kesehatan namun belum rutin dilakukan, untuk kegiatan kuratif dan rehabilitatif terbatas belum pernah dilakukan. Disarankan kepada Puskesmas perlu melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kegiatan pada Pos UKK, melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi petugas kesehatan dan kader, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

**Kata Kunci** : Kajian Implementasi, Kesehatan Kerja, Pos UKK

## **ABSTRACT**

Based on information from Health and Work Health program holder at PHC Kebon Jeruk Sub-district in 2017 formed 3 Pos UKK. Data obtained from the three Post of UKK is Pos UKK Market Pos Pengumben, Pos UKK Market of Pesing Kedoya Utara and UKK Post PT Tirta Inti Pratama. The purpose of this research is to study the implementation of Post Working Unit of Health Center of Kebon Jeruk Subdistrict, West Jakarta City in 2017. This Research Method is a qualitative study of descriptive study with in-depth interview technique, observation and document review. The result of the research shows that PHC Kecamatan Community Health Center has conducted the establishment of UKK Post in its work area as many as 1 Pos UKK, the activity that has been done is the information about the Post Health Clinic and health check but not routinely done, for limited curative and rehabilitative activities has never been done. It is recommended that Puskesmas should conduct regular training, monitoring and evaluation on the implementation of activities at the UKK Post, conducting trainings for health workers and cadres, providing facilities and infrastructure to support activities.

**Keywords**: Implementation Study, Occupational Health, UKK Post

## PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Bab XII Kesehatan Kerja pasal 164 ayat (1) yang menyatakan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Pada ayat (2) menyebutkan bahwa Upaya Kesehatan Kerja meliputi pekerja di sektor formal dan informal. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan kesehatan kerja telah menyelenggarakan upaya kesehatan kerja pada sektor informal yaitu dengan di bentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Pos UKK. Pos UKK merupakan wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas (Kemenkes RI, 2015).

Fungsi Pos UKK adalah memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengobatan sederhana bagi masyarakat pekerja yang beresiko terpajan oleh pekerjaan dan lingkungan kerjanya sehingga mereka mampu menolong dirinya sendiri. Dalam penyelenggaraannya kegiatan pada Pos UKK tersebut dibina dan diawasi oleh Puskesmas.

Data dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI target pencapaian Pos UKK yang terbentuk di tahun 2017 adalah sebanyak 2.288 Pos UKK dan di wilayah Provinsi DKI Jakarta target pencapaian di tahun 2017 adalah 34 Pos UKK dari jumlah 340 Puskesmas yang ada di wilayah DKI Jakarta. Di wilayah Kota Jakarta Barat menurut data dari Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat tercatat sudah 14 Pos UKK yang terbentuk sampai dengan bulan Juli 2017.

Puskesmas mempunyai peran sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pembinaan Pos UKK di wilayah kerjanya, memfasilitasi

pemeriksaan pekerja secara berkala, sebagai rujukan pelayanan kesehatan kerja, menggalang dan bekerjasama dengan berbagai pihak dalam pembinaan dan pengembangan Pos UKK, serta membangun komitmen dengan kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, perusahaan, dan sektor swasta dalam pembinaan dan pengembangan Pos UKK (Kemenkes RI, 2015).

Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk merupakan salah satu Puskesmas di wilayah kota Jakarta Barat yang telah mampu membentuk Pos UKK di wilayah kerjanya. Berdasarkan informasi dari pemegang program Kesehatan kerja dan Kesehatan Olahraga target Pos UKK yang akan dibentuk hingga tahun 2018 adalah sebanyak 14 Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, namun target ini masih terkendala dengan proses pembentukan Pos UKK yang cukup panjang. Pada tahun 2017 berdasarkan hasil musyawarah tingkat kelurahan terbentuklah 3 Pos UKK di wilayah Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk. Program yang telah dijalankan pada ketiga Pos UKK tersebut yaitu pemeriksaan kesehatan umum kepada pekerja, manajemen risiko pekerja seperti analisis risiko pelayanan, pelaporan insiden, sosialisasi berkala mengenai keselamatan kerja. Berdasarkan data yang didapatkan dari ketiga Pos UKK tersebut Pos UKK Pasar Pos Pengumben telah memiliki 90 orang anggota dengan 4 orang kader, Pos UKK Pasar Pesing Kedoya Utara sebanyak 85 orang anggota dengan 3 orang kader dan Pos UKK PT Tirta Inti Pratama sebanyak 500 orang anggota dengan 1 orang kader. Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai implementasi program Pos UKK terintegrasi di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggali informasi secara mendalam (*in depth interview*) terhadap pelaksanaan program upaya kesehatan kerja di Pos UKK wilayah kerja Puskesmas Kebon Jeruk yang dilaksanakan oleh kader Pos UKK.

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018.

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat yaitu 1 orang Kepala Puskesmas

sebagai Informan kunci, 1 Orang Penanggung jawab Program Kesehatan Kerja Sudinkes Kota Jakarta Barat sebagai Informan Pendukung, 1 Orang Penanggung jawab program kesehatan kerja Puskesmas, 1 orang Petugas pelaksana program kesehatan kerja Puskesmas serta Kader dari 3 Pos UKK sebanyak 3 orang sebagai Informan utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Program Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk berdasarkan Tahapan Input

#### 1. Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Program Pos UKK

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat ada 1 Pos UKK yang berada di wilayah kerjanya yaitu Pos UKK Pasar Pos Pengumben. Hal ini disebabkan adanya kebijakan agar pemegang program bisa fokus untuk dapat membentuk dan membina Pos UKK yang dapat berjalan aktif dengan pertimbangan adanya kekurangan sumber daya manusia yang ada pada Puskesmas dan proses pembentukan Pos UKK yang cukup panjang. Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sudah mempunyai dan menggunakan kebijakan berupa Surat Keputusan Kepala Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk tentang Penanggung Jawab Program Kesehatan Kerja pada Puskesmas. Sedangkan pedoman yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program Pos UKK yaitu Permenkes No 100 tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Buku Pos Upaya Kesehatan Kerja dan Buku Saku Pos UKK sedangkan di tingkat Sudinkes memiliki pedoman yaitu buku pengantar penyakit akibat kerja, Permenkes No 100 Tahun 2015, strategi pengembangan kesehatan kerja serta informal di Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Kader Kesehatan kerja dan buku Pos Upaya kesehatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Sudinkes adanya perbedaan pedoman yang dipakai antara Puskesmas dan Sudinkes dikarenakan menurut pihak Sudinkes pedoman

yang ada pada Puskesmas yaitu Permenkes No 100 tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja terintegrasi, buku Pos Upaya Kesehatan Kerja dan Buku saku Pos UKK dirasa sudah cukup untuk dapat digunakan sebagai acuan penyelenggaraan program Pos UKK.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen peneliti didapatkan informasi Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk telah mempunyai Kebijakan dan Pedoman dalam penyelenggaraan Pos UKK namun dalam pelaksanaan program Pos UKK yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kebon Jeruk baru terbentuk 1 Pos UKK dan belum berjalan aktif. Hal ini disebabkan Puskesmas belum sepenuhnya mengaplikasikan apa yang ada di pedoman dalam pelaksanaan program Pos UKK seperti pelatihan kader Pos UKK dimana Puskesmas belum dapat mengadakan pelatihan untuk kader, pertemuan rutin dengan lintas program dan lintas sektor dikarenakan belum adanya perencanaan yang baik dalam pelaksanaan Pos UKK, pembinaan dan pemantauan program Pos UKK yang belum rutin dilaksanakan dan sarana prasarana untuk kegiatan Pos UKK yang belum memadai dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja yaitu masih berupa ruangan, meja dan kursi.

Pimpinan puncak berkomitmen dan membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan perbaikan lingkungan kerja dalam rangka mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Komitmen dan kebijakan ini tidak terbatas hanya berupa lembaran tertulis yang diperlihatkan di ruang kerja, namun benar-benar mendukung terciptanya lingkungan kerja yang kondusif bagi kesehatan kerja, misalnya dengan menyiapkan sumber daya manusia, dana dan fasilitas lain yang diperlukan (Kurniawidjaja, 2012).



Pedoman penyelenggaraan Pos UKK terintegrasi disusun sebagai pedoman bagi petugas kesehatan, khususnya di Puskesmas sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan kerja. (Kemenkes RI, 2015).

## 2. Organisasi Pos UKK

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil telaah dokumen dan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa Pos UKK Pasar Pos Pengumben sudah mempunyai struktur organisasi yang sah dan tertulis namun dalam praktiknya pengurusnya belum aktif dalam pelaksanaan pelayanan pada Pos UKK dikarenakan belum adanya pembinaan rutin dan pelatihan bagi kader dari petugas Puskesmas, dan kegiatan Pos UKK belum berjalan aktif.

Dalam hal pertemuan rutin dengan lintas sektoral belum dilaksanakan. Pertemuan terakhir dengan lintas sektor adalah pada saat peresmian Pos UKK, hal ini disebabkan karena belum ada lagi perencanaan program kegiatan Pos UKK dari Puskesmas dan kurangnya SDM Puskesmas yang membina dikarenakan Tim Kesehatan kerja yang terdiri dari 3 orang petugas memegang 2 program yaitu program Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Tim program Kesehatan Kerja dan Olahraga berjumlah tiga orang yang terdiri dari 1 orang penanggung jawab program dan 2 orang staf pelaksana. Program kesehatan kerja di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk masih berada di dalam program kesehatan lingkungan. Hal ini sudah berdasarkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang ada pada Sudinkes dimana Kesehatan kerja dan Olahraga belum mempunyai unit tersendiri namun masih menjadi 1 dengan unit kesehatan lingkungan, sehingga penanggung jawab memiliki beban kerja yang tidak sesuai dengan jumlah staf pelaksana.

Pembentukan organisasi kepengurusan Pos UKK merupakan syarat dasar dalam awal pembentukan Pos UKK yang telah dijelaskan dalam *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kesehatan Kerja Sektor Informal di Indonesia* Kementerian Kesehatan tahun 2012. Kepengurusan Pos UKK minimal kader, sekretaris dan anggota. Tujuannya adalah agar pengurus dapat menjalankan kegiatan berupa pertemuan dengan lintas sektor terkait untuk

promosi dan advokasi Pos UKK, identifikasi masalah kesehatan pekerja, hingga melaksanakan pelayanan kesehatan kerja di Pos UKK.

Pengorganisasian pekerjaan adalah cara mengorganisasikan tugas atau pekerjaan, yaitu penjabatan dan pembagian tugas (*task*) atau pekerjaan (*job*) dalam suatu organisasi kepada pekerjanya. Pengorganisasian pekerjaan yang baik selain mempertimbangkan beban kerja sesuai kapasitas pekerja baik fisik, mental maupun intelektual, juga mempertimbangkan metode pengaturan yang partisipatif dengan tetap memperhatikan tujuan organisasi, serta menjaga keadilan dan keseimbangan (Kurniawidjaja, 2012).

Dalam Permenkes No 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dijelaskan pentingnya peran lintas sektoral sebagai penggerak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pos UKK. Puskesmas dapat memanfaatkan pertemuan triwulan dengan lintas sektor terkait sebagai pendekatan dan advokasi untuk mengadakan pertemuan bersama kader Pos UKK atau kelompok sasaran sektor informal agar beban kerja dalam penjangkaran sasaran sektor informal dan pembentukan Pos UKK tidak hanya dilaksanakan oleh Puskesmas.

## 3. Ketenagaan Pos UKK

Berdasarkan hasil wawancara serta hasil telaah dokumen ketenagaan pada Pos UKK Pasar Pos Pengumben telah memiliki 5 orang kader namun yang aktif hanya 2 orang dengan jumlah anggota nya sebanyak 90 orang, 3 kader yang ada kurang antusias dalam kegiatan dengan alasan berdagang. Kader pernah sekali diundang ke sudinkes untuk mendapatkan peningkatan wawasan mengenai Pos UKK terintegrasi dan manfaat Pos UKK sedangkan untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi kader Pos UKK belum pernah dilakukan baik oleh Puskesmas maupun Sudinkes, dikarenakan di tingkat Sudinkes tidak mempunyai wewenang untuk mengadakan pelatihan, namun hanya bisa mengadakan peningkatan wawasan. Untuk tim petugas kesehatan yang membina Pos UKK yang berjumlah 3 orang belum bisa fokus dalam pembinaan dikarenakan program kesehatan

kerja masih menjadi 1 dengan program kesehatan lingkungan.

Ketenagaan yang dimaksud dalam penyelenggaraan Pos UKK adalah adanya kader dan Petugas kesehatan yang membina Pos UKK. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pos UKK Terintegrasi diperlukan pelatihan SDM. Jenis pelatihan dimaksud yang dapat dilakukan pada Pos UKK Terintegrasi, antara lain : Pelatihan kader Pos UKK Terintegrasi dan Pelatihan Sistem rujukan Kader dalam skema JKN. Jenis- jenis pelatihan yang dapat dilakukan untuk kader dan masyarakat pekerja pada Pos UKK antara lain (Kemenkes, 2015) : Pelatihan kewirausahaan, Pelatihan perkoperasian, Pelatihan P3K dan P3P, Pelatihan penggunaan APD, Pelatihan tentang faktor risiko penyakit pada pekerja, Pelatihan perawatan mandiri.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berasumsi ketenagaan yang dimiliki oleh Pos UKK Pasar Pos Pengumben yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sudah memiliki kader dan petugas kesehatan yang membina. Permasalahan yang ada yaitu jumlah kader 5 orang namun jumlah anggota Pos UKK sebanyak 90 orang yang masih melebihi ukuran keterjangkauan yaitu antara 10-50 orang. Jumlah anggota dan kader yang tidak sesuai ukuran keterjangkauan dapat menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan dalam Pos UKK. Kader yang ada belum dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja pada Pos UKK disebabkan oleh masih adanya kader yang belum memiliki kemauan untuk mau aktif dalam kegiatan, sedangkan kader yang aktif sudah memiliki kemauan tetapi belum mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan dan pengetahuan tentang kesehatan kerja pada kader masih terbatas. Dan petugas kesehatan yang membina Pos UKK mempunyai beban kerja yang banyak dengan memegang program kesehatan lingkungan dan juga program kesehatan kerja dan olahraga sehingga belum bisa fokus dalam melaksanakan pembinaan rutin pada Pos UKK.

#### **4. Sarana dan Prasarana Yang Ada Di Pos UKK**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi Pos UKK Pasar Pos Pengumben sudah memiliki ruangan yang digunakan untuk Pos UKK namun masih menjadi satu ruangan dengan ruangan

kepala pasar, meja kursi dan kotak P3K yang ada diruangan juga merupakan inventaris pasar. belum lengkap memiliki sarana dan prasarana sesuai dengan yang tertuang pada Permenkes No 100 Tahun 2015 tentang Pos UKK terintegrasi yang disebabkan oleh anggaran pengadaan sarana prasarana belum ada, pendanaan masih bergantung dari Puskesmas. Secara keseluruhan dapat disimpulkan Pos UKK Pasar Pos Pengumben sudah memiliki ruangan, meja dan kursi serta terdapat Kotak P3K namun sarana prasarana tersebut masih merupakan pinjaman dari pihak pengelola pasar. Sarana dan prasarana lain seperti timbangan badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkaran perut, tensimeter digital, lampu senter, media KIE, obat bebas, APD dan alat tulis belum tersedia. Hal ini disebabkan anggaran pengadaan sarana prasarana yang dananya masih bersumber dari pihak Puskesmas.

Sesuai pedoman dalam pelaksanaan program Pos UKK yaitu Permenkes No 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi bahwa dalam pelaksanaannya Pos UKK bisa menggunakan sarana yang tersedia (dalam ruang atau luar ruang) baik sendiri maupun gabungan dengan usaha lain yang bisa difungsikan untuk tempat berkumpul dan melakukan kegiatan serta peralatan yang tersedia sekurangnya terdiri dari : Meja, Kursi, Timbangan badan, Alat ukur tinggi badan, Tensimeter digital, Alat ukur lingkaran perut, Lampu senter, Kotak P3K dan isinya (P3K Kit), Media KIE, Alat tulis dan buku untuk pencatatan dan pelaporan, Obat bebas, Contoh APD sesuai dengan jenis pekerjaan, Buku Pedoman.

#### **5. Pendanaan Program Pos UKK**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pendanaan Pos UKK Pasar Pos Pengumben berasal dari dana BOK Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dan belum ada pemasukan lain dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pos UKK. Sesuai arahan dari Sudinkes dikarenakan Pos UKK yang ada masih baru dalam pembentukannya maka dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Puskesmas tidak diperbolehkan mengambil iuran dari anggota.

Sumber dana merupakan syarat berjalannya Pos UKK dalam menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan kerja secara mandiri. Dana tersebut

dapat digunakan untuk membeli media-media yang dibutuhkan Pos UKK seperti alat tulis untuk pencatatan, alat-alat pemeriksaan kesehatan, serta obat-obatan sederhana.

Anggaran atau dana alokasi finansial terhadap unit-unit organisasi, program-program dan perencanaan merupakan cara yang kuat untuk mengatur perilaku. Suatu program tanpa adanya suatu anggaran berarti bahwa program tersebut tidak mempunyai arah tujuan dan ini merupakan sumber kekuatan bagi program (Suroyo, 2007). Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Pos UKK dalam Permenkes No 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi disebutkan pembiayaan Pos UKK dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat seperti dari partisipasi masyarakat pekerja dan pengusaha/swasta sesuai peraturan yang berlaku serta sumber lain seperti arisan, koperasi, wirausahawan lain atau dana bergulir.

## **B. Implementasi Program Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk berdasarkan Tahapan Proses**

### **1. Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi dari Puskesmas**

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum mendapatkan pembinaan, pemantauan dan evaluasi yang rutin dilakukan oleh Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dikarenakan Pihak tim pelaksana program kesehatan kerja dan olahraga masih merasa kekurangan SDM dikarenakan program kesehatan kerja dan olahraga masih berada di bawah program kesehatan lingkungan dan juga yang belum menjadi program prioritas Puskesmas serta adanya komunikasi yang kurang baik antara kader dan petugas kesehatan yang melakukan pembinaan.

Berdasarkan *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kesehatan Kerja Sektor Informal di Indonesia* Kementerian Kesehatan tahun 2012 dan buku *Pos Upaya Kesehatan Kerja* oleh Kementerian Kesehatan tahun 2015, Puskesmas melalui penanggung jawab program yang ditunjuk disamping pembinaan terhadap kader juga perlu untuk pembinaan kepada seluruh peserta Pos UKK. Pembinaan dapat berupa peningkatan kesehatan, pencegahan Penyakit

Akibat Kerja (PAK), Pencegahan Kecelakaan Akibat Kerja (KAK), Pengobatan sederhana, pemeriksaan kesehatan, hingga edukasi cara bekerja yang aman dan nyaman, dan sebagainya. Dengan demikian, setiap bulannya pekerja mendapatkan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan kerja serta termotivasi dalam merubah perilaku agar lebih sehat.

Dalam Permenkes No 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dijelaskan Pembinaan program kesehatan terhadap masyarakat pekerja di Pos UKK terintegrasi dilakukan oleh Tim Petugas kesehatan Puskesmas secara rutin setiap bulan sekali. Dalam melaksanakan pembinaan tersebut didapatkan informasi perkembangan Pos UKK terintegrasi dengan mengacu pada indikator keberhasilan sebagai masukan, dasar monitoring dan evaluasi guna pengembangan kegiatan lebih lanjut.

### **2. Kegiatan Pelayanan Kesehatan kerja oleh Kader**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen yang telah dilakukan diperoleh informasi pada Pos UKK Pasar Pos Pengumben kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif sudah pernah dilakukan oleh Puskesmas namun tidak rutin. Terakhir dilakukan pada bulan Oktober yaitu penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Pos UKK. Sedangkan pelayan kuratif dan rehabilitatif terbatas belum pernah dilakukan. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader di Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum berjalan dikarenakan kader masih belum mendapatkan pembinaan rutin dan pelatihan dari Puskesmas mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan. Hal itu disebabkan kurangnya SDM pembinaan dari Puskesmas yang menyebabkan belum adanya perencanaan yang baik sehingga belum maksimal untuk dapat melakukan pembinaan kader di Pos UKK

Pos UKK adalah wadah untuk upaya kesehatan berbasis masyarakat pada pekerja sektor informal yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat pekerja melalui pemberian pelayanan kesehatan dengan pendekatan utama promotif dan preventif, disertai kuratif dan rehabilitatif sederhana/terbatas. Sesuai dengan *Kebijakan dan Strategi Pengembangan*



*Kesehatan Kerja Sektor Informal di Indonesia* oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, indikator dari keberhasilan suatu upaya kesehatan kerja di Pos UKK meliputi:

1. Keterjangkauan pelayanan kesehatan kerja bagi kelompok pekerja informal melalui wadah Pos UKK.
2. Peningkatan pelayanan kesehatan kerja pada kelompok sektor informal melalui wadah Pos UKK.
3. Jumlah Pos UKK aktif yang terbentuk dan dibina oleh Puskesmas sesuai wilayah kerja puskesmas.

Menurut Permenkes No. 100 tahun 2015 bahwa ukuran keberhasilan upaya kesehatan kerja di Pos UKK terintegrasi mencakup (Kemenkes RI, 2015) :

1. Ukuran keberhasilan keterjangkauan  
Digunakan standar untuk setiap Pos UKK menjangkau 10-50 anggota pekerja dan setiap Pos UKK dikelola oleh 1-5 kader.
2. Ukuran keberhasilan pelayanan  
Jumlah dan jenis kegiatan kesehatan yang dilakukan
3. Ukuran tingkat perkembangan  
Dibagi menjadi 4 (empat) yaitu Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri serta berdasarkan 3 (tiga) kategori keaktifan (Aktif, Kurang aktif dan Tidak Aktif) untuk setiap komponen (kader, aktivitas pelayanan kesehatan terintegrasi, sarana Pos UKK, pencatatan dan pelaporan, dan dana bergulir/jimpitan).

Upaya meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan kerja, pengobatan, dan rehabilitasi ( Suma'mur, 2009).

### **3. Sistem Rujukan**

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen disimpulkan bahwa Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum mempunyai sistem rujukan tertulis namun kader sudah mengetahui alur dan mekanisme rujukan secara lisan bahwa rujukan dilakukan dengan skema alur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini disebabkan oleh belum aktifnya kegiatan yang ada di Pos UKK Pasar Pos Pengumben.

Dalam Permenkes No 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dijelaskan penyelenggara Pos UKK Terintegrasi

wajib merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk Penyakit Akibat Kerja atau penyakit lain yang tidak bisa ditangani. Rujukan harus memperhatikan kriteria penyakit atau kecelakaan yang harus dirujuk, cara merujuk dan alur rujukan.

### **4. Pencatatan dan Pelaporan**

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumen mengenai pencatatan dan pelaporan pada Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum dilakukan oleh kader dikarenakan belum aktifnya kegiatan pelayanan kesehatan dan pembinaan yang belum rutin dari petugas kesehatan namun di tingkat Puskesmas pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program Pos UKK sudah dilaksanakan.

Permenkes No 100 Tahun 2015 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi menyebutkan dalam hal pencatatan dan pelaporan kader Pos UKK Terintegrasi melakukan pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi secara manual, Pencatatan dan pelaporan dilaporkan kepada Puskesmas secara berkala, Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan Pos UKK Terintegrasi merupakan laporan hasil kegiatan bulanan.

### **5. Implementasi Program Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk berdasarkan Tahapan Output**

Pelaksanaan program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk telah terlaksana dengan terbentuknya 1 Pos UKK yaitu Pos UKK Pasar Pos Pengumben yang telah mempunyai kader yang aktif sebanyak 2 orang dan anggota sebanyak 90 orang, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja secara promotif sudah pernah dilakukan oleh petugas Puskesmas dengan memberikan penyuluhan mengenai Kesehatan kerja serta pemeriksaan kesehatan dengan pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan asam urat. Dalam hal peningkatan wawasan kepada kader sudah pernah dilakukan di tingkat Sudinkes yang isinya membahas mengenai Pos UKK dan kesehatan kerja di lingkungan kerja informal. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kader belum mendapatkan pembinaan rutin dari petugas Puskesmas dan belum mendapatkan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan Pos UKK.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pos UKK yaitu belum terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader di puskesmas adalah kurangnya pembinaan dari puskesmas kepada kader, Pihak puskesmas merasa masih kurang SDM dalam pelaksanaan program sehingga tidak maksimal dalam melakukan pembinaan kepada Pos UKK dan penyesuaian waktu antara kader, anggota dan petugas dalam pelaksanaan kegiatan. Harapan dari petugas kesehatan dan kader untuk Pos UKK yaitu Pos UKK dapat berjalan aktif dan mandiri, pekerja memahami dan menerapkan kesehatan kerja, Puskesmas bisa menyelenggarakan poli kesehatan kerja yang dokternya dari dokter spesialis okupasi.

Sistem adalah kesatuan yang utuh dan terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh dan terpadu, saling mempengaruhi yang pada intinya untuk mencapai tujuan atau keluaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien (Umardanny, 2016). Sedangkan Robbins dan Coulter (2009) menjelaskan dalam buku yang berjudul "Manajemen" bahwa sebuah sistem adalah sekumpulan bagian yang saling terkait dan saling bergantung satu sama lain. Sekumpulan bagian yang saling terkait itu ditata sedemikian rupa hingga membentuk sebuah kesatuan yang utuh.

Berdasarkan uraian di atas peneliti memberikan saran pihak Puskesmas dalam pelaksanaan program Pos UKK untuk dapat menerapkan dan memaksimalkan setiap bagian dan unit-unit kegiatan yang ada di Puskesmas mulai dari tahapan input (Kebijakan dan pedoman mengenai Pos UKK, pembentukan organisasi Pos UKK, ketenagaan, sarana prasarana dan pendanaan), kemudian tahapan proses (Pembinaan /pemantauan dan evaluasi dari Puskesmas, kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader, sistem rujukan serta pencatatan dan pelaporan) dapat di tetapkan secara efektif dan efisien untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan.

## **KESIMPULAN**

### **1. Kesimpulan dari implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari input**

#### **a. Kebijakan dan pedoman mengenai Pos UKK**

Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk telah memiliki komitmen dalam penyelenggaraan Pos UKK ditandai dengan adanya Surat Keputusan Kepala Kantor tentang Penanggung jawab Program. Dalam hal pedoman sudah memiliki Permenkes No 100 tahun 2015 tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi, Buku Pos Upaya Kesehatan Kerja dan Buku Saku Pos UKK, namun belum maksimal dalam penggunaannya sebagai acuan dasar pelaksanaan Pos UKK hal ini terlihat dari belum adanya program kegiatan Pos UKK yang terencana sehingga kegiatan Pos UKK tidak berjalan dengan aktif

#### **b. Organisasi Pos UKK**

Pos UKK Pasar Pos Pengumben sudah mempunyai struktur organisasi yang sah dan tertulis namun pengurus belum dapat maksimal dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja di Pos UKK

#### **c. Ketenagaan**

Pos UKK Pasar Pos Pengumben memiliki anggota sebanyak 90 orang dan kader yang berjumlah 5 orang, Namun kader aktif 2 orang. Kader belum dapat melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja pada Pos UKK disebabkan oleh masih adanya kader yang belum memiliki kemauan untuk mau aktif dalam kegiatan, sedangkan kader yang aktif sudah memiliki kemauan tetapi belum mendapatkan pelatihan sehingga kemampuan dan pengetahuan tentang kesehatan kerja masih terbatas.

#### **d. Sarana prasarana**

Pos UKK Pasar Pos Pengumben sudah memiliki ruangan, meja dan kursi serta terdapat Kotak P3K namun sarana prasarana tersebut masih merupakan pinjaman dari pihak pengelola pasar.

#### **e. Pendanaan**

Pendanaan yang ada pada Pos UKK Pasar Pos Pengumben berasal dari dana BOK Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk dan belum ada pemasukan lain dalam menunjang pelaksanaan kegiatan Pos UKK.



## **2. Kesimpulan dari implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari proses**

### **a. Pembinaan/pemantauan dan evaluasi dari Puskesmas**

Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pada Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum dilakukan secara rutin. Hal ini disebabkan kesibukan penanggung jawab program yang memegang banyak tugas dari Puskesmas.

### **b. Kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader**

Pos UKK Pasar Pos Pengumben kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif sudah pernah dilakukan oleh Puskesmas namun tidak rutin. Terakhir dilakukan pada bulan Oktober yaitu penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi anggota Pos UKK sedangkan pelayanan kuratif dan rehabilitatif terbatas belum pernah dilakukan. Untuk kegiatan pelayanan kesehatan kerja oleh kader di Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum berjalan dikarenakan kader masih belum mendapatkan pembinaan rutin dan pelatihan dari Puskesmas mengenai apa saja kegiatan yang dilakukan.

### **c. Sistem rujukan**

Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum mempunyai sistem rujukan tertulis namun kader sudah mengetahui alur dan mekanisme rujukan secara lisan bahwa rujukan dilakukan dengan skema alur Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hal ini disebabkan oleh belum aktifnya kegiatan yang ada di Pos UKK Pasar Pos Pengumben.

### **d. Pencatatan dan pelaporan**

Pos UKK Pasar Pos Pengumben belum dilakukan oleh kader dikarenakan belum aktifnya kegiatan pada Pos UKK namun di tingkat Puskesmas pencatatan dan pelaporan pelaksanaan program Pos UKK sudah dilaksanakan.

## **3. Kesimpulan dari implementasi program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat tahun 2017 dilihat dari output yaitu Hasil Implementasi Pos UKK terintegrasi**

## **di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tahun 2017**

Pelaksanaan program Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk telah terlaksana dengan terbentuknya 1 Pos UKK yaitu Pos UKK Pasar Pos Pengumben, kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu penyuluhan mengenai kesehatan kerja dan Pos UKK serta pemeriksaan kesehatan bagi anggota Pos UKK namun pelaksanaannya belum rutin dilaksanakan. Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja belum dilaksanakan secara maksimal oleh petugas kesehatan dan kader.

## **SARAN**

1. Pihak-pihak pengambil kebijakan, mulai dari Sudikes, Puskesmas, Penanggung jawab program dan petugas pelaksana dapat lebih meningkatkan pengetahuan terkait Pos UKK dan mengimplementasikan apa yang ada pada pedoman yang telah dimiliki yaitu Permenkes No 100 tahun 2015, Buku Pos Upaya Kesehatan Kerja dan Buku Saku Pos UKK.
2. Puskesmas disarankan untuk dapat meningkatkan pembinaan dan pelatihan pada kader Pos UKK sehingga para kader dapat memahami dan melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan kerja pada Pos UKK.
3. Puskesmas disarankan untuk dapat membagi Pos UKK yang ada sekarang menjadi beberapa Pos UKK yang jumlah anggotanya berjumlah 10-50 orang, dan kader dengan jumlah 1-5 orang. misalnya dibuat Pos UKK sesuai kelompok pekerjaan yang ada dan kader berasal dari kelompok tersebut, salah satu contohnya Pos UKK kelompok penjual daging.
4. Puskesmas disarankan untuk dapat melakukan evaluasi mengenai analisis beban kerja program yang hasilnya dapat di jadikan acuan penambahan SDM di Puskesmas untuk mengoptimalkan capaian program yang ada di Puskesmas.
5. Puskesmas disarankan untuk dapat melakukan pembinaan dan pemantauan rutin pada kader serta membantu pengurus Pos UKK agar dapat melengkapi sarana dan prasarana yang ada melalui pendanaan dari sumber lain selain dana dari Puskesmas,

mengelola sumber dana serta membantu pencarian sumber dana diluar patungan, sebagai contoh melibatkan pihak swasta yang biasa menjadi rekanan di area pasar misalnya dana dari pihak rekanan yang ada di Pasar atau juga pengadaan bank sampah.

6. Komunikasi yang baik antara petugas kesehatan dan kader juga sangat berpengaruh terhadap suksesnya implementasi Pos UKK. Petugas kesehatan dan kader dapat bekerjasama dalam memberikan penyuluhan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, mendatangi tempat kerja para anggota, hingga tidak bosan untuk mengajak anggota dalam peningkatan pelayanan kesehatan kerja
7. Puskesmas disarankan meskipun kegiatan pelayanan kesehatan pada Pos UKK belum berjalan aktif sebaiknya tetap dibuat prosedur sistem rujukan secara tertulis agar para kader dapat mengetahui secara jelas mengenai prosedur rujukan.
8. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kemampuan para petugas dan kader melalui pelatihan kesehatan kerja.
9. Melakukan studi banding dan bekerjasama dengan Puskesmas lain yang sudah mempunyai Pos UKK yang berjalan aktif.
10. Kepada Puskesmas dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kerja disarankan untuk dapat menugaskan sumber daya manusia yang ada di Puskesmas untuk menempuh pendidikan berkelanjutan misalnya pendidikan Magister Kesehatan Kerja atau mengikut sertakan petugas dalam pelatihan HIPERKES.

#### DAFTAR PUSTAKA

Komaridah, A., dan Satori, D. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009). *Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah Ketenagakerjaan*. Kajian Evaluasi Pembangunan Sektor. Kedeputusan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Jakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Survei Sektor Informal Tahun 2014, Pedoman Pencacah SSI-1 dan SSI-2*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2014). *Survei Sektor Informal Tahun 2014, Pedoman Pencacah SSI-1 dan SSI-2*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Data Ekonomi dan Perdagangan*. <http://bps.go.id>. Di akses pada Agustus 2017.

Basri, S., dan Erniatin, S. (2015). *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Kesehatan Kerja dengan Penyakit akibat Kerja pada Pekerja Batu Bata*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.1, No.2.

Denny, Jayanti, Setyaningsih, Umamah, dan Pigoramdani. (2006). *Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja pada Industri Kecil pembuat Alat Rumah Tangga di Kelurahan Bugangan Kota Semarang*. Kesehatan Masyarakat, Vol.10, No.1, Hal. 45-48 ISSN : 1978-0575.

International Labour Organization. (2013). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Second Edition. Geneva.

International Labour Organization. (2014). *Informality and the Quality of Employment G20 Countries*. Report prepared for the G20 Labour and Employment Ministerial Meeting. Melbourne, Australia, 10-11 September 2014.

International Labour Organization. (2015). *Global Wage Report 2014/15: Wages and Income Inequality*. International Labour Office.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2007). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 38 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Kerja pada Puskesmas Kawasan/ Sentra Industri*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kesehatan kerja Sektor Informal Di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Rencana Strategis Kementerian*

- Kesehatan Tahun 2015-2019. Jakarta : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 100 Tentang Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawidjaja, L.M. (2007). *Filosofi dan Konsep Dasar Kesehatan Kerja dan Perkembangannya dalam Praktik*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol. 1 No.6, Juni 2007.
- Kurniawidjaja, L.M. (2012). *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Miles, Matthew B., Huberman, Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*, Alih Basa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Muliyanto, Lubis, dan Syahri. (2013). *Pelaksanaan Program Upaya Kesehatan Kerja Pada Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas kampung Bugis Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau*. Jurnal Lingkungan dan Kesehatan Kerja Vol.2, No.3.
- Noeraini, Astrid. (2016). *Studi Tinjauan Pustaka Ekonomi Sektor Informal*. tidak terpublikasi
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Robbins, Stephen, P., Coulter, Mary. (2009). *Manajemen*, Jakarta : Indeks Group Garamedia.
- Setiadi. (2007). *Konsep dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi) Bandung : Alfabeta.
- Suma'mur. (2009). *Higiene Perusahaan dan kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta : Sagung Seto.
- Suroyo. (2007). *Pengembangan Pola Manajemen Pengelolaan Upaya Kesehatan Kerja di Puskesmas Kota Tasikmalaya*. Tesis Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Ulfah, N., Harwanti, S., Nurcahyo, P.J. (2014). *Sikap kerja dan Risiko Musculoskeletal Disorder Pada Pekerja Laundry*. Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Vol.8, No.7.
- Umardanny. (2016). *Sistem Informasi Manajemen*. <http://umardanny.com/materi-sistem-informasi-manajemen-ppt/>
- Widarti, Diah. (2006). *Peran Upah minimum dalam Penentuan Upah di Sektor Informal di Indonesia. Paper Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)*. Jakarta.